

PUTUSAN

Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dra. Hajja. Jalia Binti Saradda**
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 58/31 Desember 1959
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. MT. Haryono. Kelurahan Maccorawalie,
Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Pin tanggal 3 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Pin tanggal 4 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dra. HJ. JALIA Binti SARADDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana Pemilukada" berdasarkan ketentuan pasal 188 UU RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1



- Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, sebagaimana tersebut dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dra. HJ. JALIA Binti SARADDA dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit mobil merek HONDA CIVIC, No. Pol : B 1493 KBB, Warna Hitam, No. Rangka : MRHFB252OCP210287, No. Mesin : R18Z11307270, tahun pembuatan 2012, yang di branding / dipasang stiker dengan tagline, Logo Nomor Urut dan Gambar pasangan Calon No Urut 01 (Ir.H.Abd. Latif,M.Si,MM dan H. Usman Marhami) dengan Stikker pasangan calon No Urut 1 dilepas terlebih dahulu) ;
 2. 1 (satu) lembar STNK asli No 2131755, an. Nama pada STNK : ERNIDA ZAINAL, mobil merek HONDA CIVIC, No. Pol : B 1493 KBB, Warna Hitam, No. Rangka : MRHFB252OCP210287, No. Mesin : R18Z11307270, tahun pembuatan 2012
 3. 1 (satu) buah Kunci mobil merek HONDA, yang terdapat gantungan kunci warna coklat, di kembalikan kepada terdakwa Dra. HJ. JALIA Binti SARADDA
 4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya pada Putusan Hakim dan Terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan tersebut,

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa dia terdakwa Dra. HJ. JALIA Binti SARADDA, pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan MT Haryono Kel. Maccorawalie Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, selaku Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah yang dengan sengaja membuat keputusan dan /atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula terdakwa selaku Pejabat Aparatur Sipil Negara merupakan PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau ASN (Aparatur Sipil Negara) bekerja selaku Guru Mata Pelajaran Biologi di SMA Negeri 1 Pinrang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 05452/106.DI/C.41/1983 pada tanggal 13 Oktober 1988 yang ditandatangani Drs.Andi Amin Rauf (An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Koordinator Urusan Administrasi Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan), dengan cara terdakwa Dra. HJ. JALIA Binti SARADDA selaku pemilik / selaku orang yang mengusai kendaraan berupa mobil merek HONDA CIVIC, No. Pol : B 1493 KBB, Warna Hitam, membiarkan mobil miliknya tersebut untuk dipasang branding / dipasang stiker dengan tagline, Logo Nomor Urut dan Gambar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pinrang No Urut 1 (Ir.H.Abd. Latif,M.Si,MM dan H. Usman Marham) oleh anaknya an. ALIYA , dan terparkir di rumah terdakwa Dra. HJ. JALIA Binti SARADDA.
- Bahwa sebelumnya saksi MUHRIM WARIS Bin ABD. WARIS (anggota Panwascam Kec. Watang Sawitto kab. Pinrang), berdasarkan temuan mengenai dugaan terjadinya tindak pidana Pemilihan dan dugaan terjadinya pelanggaran netralitas ASN yang diduga dilakukan oleh terdakwa Dra. HJ. JALIA Binti SARADDA yang terjadi di rumahnya di Jalan MT. Haryono Kel. Maccorawalie Kec. Watang Sawitto kab. Pinrang, atas temuan tersebut saksi menyampaikan kepada Anggota Panwascam Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, kemudian saksi diperintahkan bersama saksi yang lain (anggota Panwascam wattang sawitto) untuk melakukan tindakan pencegahan dan pengawasan, kemudian atas perintah tersebut saksi mencari tahu tentang kejadian itu, kemudian beberapa hari menyelidiki kejadian tersebut, kemudian saksi



mengetahui bahwa pemilik rumah adalah seorang ASN (aparatur sipil negara) yang bernama Dra. HJ. JALIA Binti SARADDA yang merupakan PNS aktif sebagai Guru SMA Negeri 1 Pinrang, yang mana mobil tersebut adalah mobil miliknya atau mobil yang dikuasainya, kemudian saksi pernah menemuinya dan menyampaikan tentang pelanggaran Netralitas ASN serta dugaan terjadinya tindak pidana Pemilihan, namun saat itu terdakwa Dra. HJ. JALIA Binti SARADDA memberikan berbagai macam jawaban dan tidak memperdulikan tindakan pencegahan yang saksi sampaikan tersebut, dan bahkan kurang lebih satu minggu setelah kedatangan saksi tersebut bertemu dengannya di rumahnya, mobil tersebut tetap berada dan terparkir di halaman rumahnya serta mobil tersebut dipake oleh anak terdakwa ikut kampanye di Kec. Cempa pada sekitar bulan April 2018, sehingga kemudian saksi membuat laporan temuan atas kejadian tersebut ke kantor Panwascam kec. Watang Sawitto pada tanggal 22 Mei 2018, sekitar jam 20.00 wita, selanjutnya saksi ketahui bahwa laporan tersebut di poses di Panwascam kec. Watang Sawitto dan kemudian pada tanggal 29 Mei 2018 laporan tersebut di teruskan ke panwaslu kab. Pinrang untuk diproses

- Dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 pada saat adanya pemberitahuan dari ketua Panwascam kec. Watang Sawitto kab. Pinrang kepada Komisioner Panwas Kab. Pinrang tentang dugaan terjadinya tindak pidana Pemilihan berupa membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon yang diduga dilakukan oleh terdakwa Dra. HJ. JALIA di rumahnya yang terletak di jalan MT Haryono Kel. Maccorwalie Kec. Watang Sawitto kab. Pinrang, terkait adanya laporan temuan oleh PPL Kel. Maccorawalie kec. Watang Sawitto tentang dugaan seorang ASN an. Dra. HJ. JALIA Binti SARADDA yang diduga telah melakukan pelanggaran netralitas ASN, yang juga diduga telah membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, yang kemudian oleh kami selaku panwas kab. Pinrang menindak lanjuti temuan tersebut dengan membuat laporan temuan Nomor : 011/TM/PB/Kab./27.14/VI/2018, tanggal 02 Juni 2018, yang kemudian dilakukan proses klarifikasi dan pembahasan pada Sentra Gakkumdu Kab. Pinrang yang diperoleh Kesimpulan bahwa terdakwa Dra. HJ. JALIA Binti SARADDA di duga telah melakukan tindak pidana pemilihan berupa membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, dan kemudian atas kesimpulan pada pembahasan



tersebut kemudian Panwas Kab. Pinrang membuat laporan dugaan pidana tersebut pada Polres Pinrang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 UU RI nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang Jo pasal 71 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI no. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan menegerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : Muhrim Waris bin Abd. Waris

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kejadian tindak pidana pelanggaran pemilu yakni Netralitas Aparatur Sipil Negara kepada salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan oleh terdakwa sebagai Aparatur Sipil Negara;
- Bahwa saksi adalah anggota Panwaslu Kecamatan Watang Sawitto bertugas sebagai Pengawas Lapangan;
- Bahwa saksi diangkat menjadi anggota Panwaslu Kecamatan Watang Sawitto sejak bulan April tahun 2018;
- Bahwa awalnya saksi ke Masjid dekat rumah terdakwa pada bulan Mei tahun 2018 dimana pada saat itu saksi melihat sebuah mobil merk Honda Civic warna hitam bergambar disamping kiri maupun kanan mobil tersebut calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang dengan nomor urut 1 (satu) yang terparkir di halaman rumah terdakwa, yang menurut saksi bahwa terdakwa adalah sebagai Aparatur Sipil Negara berprofesi sebagai guru SMA Negeri 1 Pinrang;
- Bahwa mobil Honda Civic warna hitam yang terparkir di halaman rumah terdakwa dapat dilihat oleh banyak orang karena rumah terdakwa berada di Pinggir Jalan MT. Haryono berdekatan dengan Masjid Taqwa dan berdekatan pula dengan pasar tradisional yang biasa disebut dengan pasar pagi;



- Bahwa saksi sebagai anggota Panwascam bersama dengan saksi Lukman yang juga merupakan anggota Panwascam kecamatan Watang Sawitto kabupaten pinrang kemudian melakukan pencegahan dengan cara menemui terdakwa di rumahnya dimana pada saat itu saksi bertemu dengan terdakwa lalu menyampaikan dugaan kenetralitasnya kepada salah satu calon bupati dan wakil bupati kabupaten pinrang dengan nomor urut 1 dengan cara memasang stiker calon bupati dan wakil bupati kabupaten pinrang dengan nomor urut 1 di mobilnya, namun pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik anaknya yang bernama Aliyah dan tidak pernah menggunakan mobil tersebut serta ia juga mengatakan bahwa bukan dirinya yang memasang stiker tersebut melainkan anaknya;
- Bahwa saksi juga sempat menyampaikan kepada terdakwa agar melepas stiker tersebut dari mobilnya atau memindahkan mobil tersebut ketempat lain;
- Bahwa selang satu minggu kemudian setelah saksi ke rumah terdakwa saksi melihat mobil tersebut masih terparkir di halaman rumahnya sehingga saksi pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018, sekitar pukul 20.00 wita, membuat laporan temuan di Kantor Panwascam Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang tentang dugaan tindak pidana pemilu tersebut kemudian laporan tersebut lalu diproses oleh Panwaslu Kabupaten Pinrang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi : Lukman bin Ibrahim



- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kejadian tindak pidana pelanggaran pemilu yakni Netralitas Aparatur Sipil Negara kepada salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan oleh terdakwa sebagai Aparatur Sipil Negara;
- Bahwa saksi adalah anggota Panwaslu Kecamatan Watang Sawitto bertugas sebagai Pengawas Lapangan;
- Bahwa saksi diangkat menjadi anggota Panwaslu Kecamatan Watang Sawitto sejak bulan April tahun 2018;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Mei 2018, dimana pada saat itu saksi Muhrim Waris menceritakan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yakni kenetralisan terdakwa yang merupakan Aparatur Sipil Negara terhadap salah satu pasangan calon Bupati

- dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang dengan nomor urut 1, sehingga saksi bersama dengan saksi Muhrim Waris menemui terdakwa di rumahnya dan menyampaikan kepemilikan mobil merk Honda Civic warna hitam yang terparkir di halaman rumah terdakwa namun pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut milik anaknya dan bukan dirinya yang memasang stiker pasangan calon bupati dan wakil bupati pinrang dengan nomor urut 1 tersebut;
- Bahwa saksi Muhrim Waris juga menyampaikan kepada terdakwa agar stiker tersebut dilepas dari mobil tersebut atau dipindahkan ketempat lain;
 - Bahwa saksi sempat melihat mobil tersebut dimana stiker pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pinrang nomor urut 1 terpasang pada bodi samping kiri dan kanan mobil tersebut;
 - Bahwa seminggu kemudian saksi Muhrim Waris kemudian membuat laporan kepada Panwaslu Kabupaten untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa mobil tersebut terparkir di halaman rumah terdakwa dimana rumah terdakwa berada di pinggir jalan MT. Haryono berdekatan dengan Masjid Taqwa dan pasar terdisional yang sering ramai dikunjungi orang sehingga keberadaan mobil yang terparkir di halaman rumah terdakwa tersebut dapat dilihat oleh banyak orang yang melewati jalan tersebut;
 - Bahwa terdakwa adalah seorang Aparatur Sipil Negara berprofesi sebagai guru di SMA Negeri 1 Pinrang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi : Abdul Razak, S.Ag bin Muh. Ali



- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kejadian tindak pidana pelanggaran pemilu yakni Netralitas Aparatur Sipil Negara kepada salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan oleh terdakwa sebagai Aparatur Sipil Negara;
- Bahwa saksi adalah Ketua Panwaslu Kecamatan Watang Sawitto;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Ketua Panwaslu Kecamatan Watang Sawitto sejak bulan April tahun 2018;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Mei 2018 bertempat di halaman rumah terdakwa di jalan MT Haryono, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa awalnya ketika saksi Muhrim Waris menyelidiki tentang adanya seorang Aparatur Sipil Negara yang mendukung salah satu

pasangan calon bupati dan wakil bupati pinrang dengan nomor urut 1 dengan cara memasang stiker pasangan calon nomor urut 1 pada mobilnya yang terparkir di halaman rumahnya tersebut, sehingga saksi Muhrim Waris lalu membuat laporan ke Panwas Kecamatan Watang Sawitto, sehingga pada saat itu saksi sebagai ketua Pawas kecamatan yang menerima laporan tersebut kemudian melakukan rapat pleno untuk membahas hasil klarifikasi laporan tersebut dimana kami dari Panwascam berkesimpulan bahwa Aparatur Sipil Negara atas nama Dra. Hj. Jalia diduga telah melakukan pelanggaran netralitas sehingga kami lalu menyampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Pinrang tentang hasil klarifikasi panwascam kecamatan watang sawitto pinrang dan setelah beberapa hari kemudian panwaslu kabupaten pinrang menyampaikan kepada saksi bahwa terdapat dugaan tindak pidana pemilihan berupa membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pinrang;

- Bahwa saksi pernah memanggil terdakwa untuk mengklarifikasi masalah tersebut dimana saksi menanyakan tentang kepemilikan mobil tersebut yang diakui terdakwa bahwa mobil tersebut adalah miliknya akan tetapi yang menggunakan sehari-hari adalah anaknya bernama Alia dan Alia bukan sebagai Aparatur Sipil Negara;
- Bahwa dalam klarifikasi tersebut, saksi juga sempat menanyakan tentang siapa yang memasang stiker pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pinrang nomor urut 1 tersebut pada mobil yang terparkir di halaman rumah dan dijawab terdakwa yang memasang adalah anak terdakwa bernama Alia;

Bahwa hasil klarifikasi tersebut kami sampaikan kepada panwaslu kabupaten pinrang;

Bahwa saksi sempat melihat mobil terdakwa yang dipasangi stiker pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pinrang, dimana stiker tersebut terpasang pada bodi mobil bagian samping kiri dan kanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi : Fachruddin Syahrir, S.STP

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan terdakwa sebagai Aparatur Sipil Negara didakwa melakukan tindak pidana



pelanggaran pemilu yang diduga Netralitas terhadap salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pinrang;

- Bahwa saksi tinggal serumah dengat terdakwa karena terdakwa adalah ibu saksi;
- Bahwa mobil yang terparkir di halaman rumah terdakwa adalah mobil milik kakak saksi bernama Alia dari pemberian orang tua sebelum meninggal;
- Bahwa yang sering menggunakan mobil tersebut adalah Alia, sedangkan terdakwa tidak pernah menggunakan mobil tersebut karena terdakwa tidak tahu mengendarai mobil;
- Bahwa mobil yang terparkir di halaman rumah terdakwa adalah mobil merk Honda Civic warna hitam dengan nomor polisi B 1493 KBB;
- Bahwa yang memasang stiker pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pinrang dengan nomor urut 1 adalah Alia;
- Bahwa saksi melihat mobil tersebut telah dipasangi stiker pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 sejak bulan Mei 2018;
- Bahwa dari pengakuan Aliah kepada saksi bahwa mobil yang dipasangi stiker pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pinrang dipergunakan untuk kampanye;
- Bahwa terdakwa adalah seorang Aparatur Sipil Negara yang berprofesi sebagai guru pada SMA Negeri 1 Pinrang;
- Bahwa saksi juga sebagai Aparatur Sipil Negara bertugas di kabupaten Sidrap;
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan mobil yang dipasangi stiker calon bupati dan wakil bupati kabupaten pinrang dengan nomor urut 1 karena saksi juga mempunyai mobil tersendiri yang diberikan oleh orang tua;



Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

5. Saksi : Aliyah Sri Wahyuni binti Syahrir

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kejadian tindak pidana pelanggaran pemilu yakni Netralitas Aparatur Sipil Negara kepada salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan oleh terdakwa sebagai Aparatur Sipil Negara;

- Bahwa terdakwa adalah orang tua saksi dan tinggal serumah dengannya;
- Bahwa terdakwa seorang Aparatur Sipil Negara yang berprofesi sebagai guru SMA Negeri 1 Pinrang;
- Bahwa mobil yang terpasang stiker pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pinrang dengan nomor urut 1 adalah mobil saksi yang diberikan oleh orang tua saksi;
- Bahwa yang sering menggunakan mobil tersebut adalah saksi dimana saksi menguasainya sejak tahun 2016;
- Bahwa yang memasang stiker pasangan calon bupati dan wakil bupati dengan nomor urut 1 kabupaten pinrang adalah saksi yang saksi pasang pada bulan April 2018 atas inisiatif saksi sendiri sebagai simpatisan paslon tersebut;
- Bahwa setelah saksi memasang stiker pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pinrang nomor urut 1 saksi kemudian memarkir mobil tersebut di rumah terdakwa yang juga saksi tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa saksi memasangi stiker pasangan calon bupati dan wakil bupati guna diperuntukkan untuk kampanye;
- Bahwa saksi pernah ditegur oleh terdakwa sebagai orang tua saksi karena memasang stiker pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pinrang dengan nomor urut 1 namun saksi tidak menghiraukannya karena saksi adalah wiraswasta dan bukan Aparatur Sipil Negara;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menggunakan mobil tersebut karena terdakwa tidak tahu mengendari mobil;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Ifan Fadillah bin H.Hasan

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kejadian tindak pidana pelanggaran pemilu yakni Netralitas Aparatur Sipil Negara kepada salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Aparatur Sipil Negara;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga saksi yang tinggal di kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Terdakwa seorang Aparatur Sipil Negara yang berprofesi sebagai guru SMA Negeri 1 Pinrang;



- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa disidangkan berkaitan dengan kepemilikan mobil yaitu mobil Honda Civic Nopol B 1493 KBB, warna hitam yang di pasang stiker logo nomor urut dan gambar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang dengan nomor urut 1, terparkir di rumah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil tersebut telah dimiliki oleh Terdakwa semasih suami Terdakwa masih hidup;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yaitu 1 (satu) orang anak perempuan yang saksi tidak tahu pekerjaannya dan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi sempat ditanya oleh Polisi apakah mobil yang di pasang stiker logo nomor urut dan gambar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang dengan nomor urut 1 tersebut sering di parkir di depan rumah Terdakwa dan saksi menerangkan bahwa mobil tersebut memang sering diparkir di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

7. Saksi Ahli Badan Kepegawaian Daerah Drs.H.Muhammad Nasir,Msi;

- Bahwa Ahli dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kejadian tindak pidana pelanggaran pemilu yakni Netralitas Aparatur Sipil Negara kepada salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Aparatur Sipil Negara;
- Bahwa Ahli adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pinrang sejak tahun 2017-sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Ahli bahwa Guru dikategorikan sebagai Pejabat ASN yaitu berdasarkan UU no 5 tahun 2014 yaitu Undang-Undang mengenai Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang dicantumkan dalam ketentuan pasal 1 angka 12;
- Bahwa ketentuan pasal 1 angka 12 UU no 5 tahun 2014 yaitu Undang-Undang mengenai Aparatur Sipil Negara menyebutkan : Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah;
- Bahwa pekerjaan Guru adalah pekerjaan yang mengemban jabatan Fungsional dan sebagai seorang guru disebut Pejabat Fungsional



apabila seorang guru dapat menunjukkan SK dari Yang bersangkutan;

- Bahwa Terdakwa adalah seorang guru SMA dalam wilayah propinsi dan memiliki SK terhadap pekerjaannya sehingga Terdakwa disebut sebagai Pejabat ASN sesuai ketentuan UU no 5 tahun 2014 yaitu Undang-Undang mengenai Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kejadian tindak pidana pelanggaran pemilu yakni Netralitas Aparatur Sipil Negara kepada salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Aparatur Sipil Negara;
 - Bahwa Terdakwa adalah seorang Guru sejak tahun 1987 dan mengajar mata pelajaran Biologi di SMAN 1 Pinrang dengan pangkat terakhir IVb;
 - Bahwa Terdakwa bersama Almarhum suami membeli mobil Honda Civic Nopol B 1493 KBB, warna hitam pada tahun 2015;
 - Bahwa selain mobil tersebut Terdakwa juga memiliki 1 (satu) buah mobil Avanza yang Terdakwa dan keluarga pergunakan untuk kegiatan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak dan anak Terdakwa yang bernama Aliya yang Terdakwa berikan menggunakan mobil Honda Civic Nopol B 1493 KBB, warna hitam tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan ijin kepada anak Terdakwa yang bernama Aliya untuk memasang stiker logo nomor urut dan gambar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang dengan nomor urut 1 pada mobil Tersebut;
- Bahwa Terdakwa sempat menegur anak Terdakwa yang bernama Aliya atas pemasangan stiker pada mobil tetapi Aliya tidak mengindahkan teguran Terdakwa;
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu stiker terpasang datang Panwaslu menegur Terdakwa atas pemasangan stiker tersebut dan Terdakwa sempat mengatakan pada Panwaslu bahwa mobil itu dipakai oleh anak Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah naik mobil itu;
 - Bahwa Panwaslu menyuruh membuka stiker tersebut atau memindahkan ketempat lain agar tidak terparkir di rumah Terdakwa;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon Aliya yang berada di Mamuju untuk memindahkan mobil Tersebut;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian barulah mobil dipindahkan ke tempat pencucian mobil;
- Bahwa Terdakwa sebagai ASN mengetahui bahwa sebagai ASN tidak boleh memihak salah satu calon Bupati atau Wakil Bupati;
- Bahwa tidak ada surat waris ke pada Aliya atas kepemilikan Mobil tersebut, akan tetapi mobil tersebut secara lisan Terdakwa sudah serahkan kepada anak Terdakwa Aliya;
- Bahwa untuk aktifitas ke kantor Terdakwa menggunakan sepeda motor ataupun diantar dengan mobil Toyota Avanza;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa mengemudiakan mobil;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini karena tidak mampu menasehati anak Terdakwa Aliya untuk tidak memasang stiker kampanye dan membiarkan mobil terparkir di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil merek HONDA CIVIC, No. Pol : B 1493 KBB, Warna Hitam, No. Rangka : MRHFB252OCP210287, No. Mesin : R18Z11307270, tahun pembuatan 2012, yang dibranding / dipasang stiker dengan tagline, Logo Nomor Urut dan Gambar pasangan Calon No Urut 01 (Ir.H.Abd. Latif,M.Si,MM dan H. Usman Marhami) ;
2. 1 (satu) lembar STNK asli No 2131755, an. Nama pada STNK : ERNIDA ZAINAL, mobil merek HONDA CIVIC, No. Pol : B 1493 KBB, Warna Hitam, No. Rangka : MRHFB252OCP210287, No. Mesin : R18Z11307270, tahun pembuatan 2012
3. 1 (satu) buah Kunci mobil merek HONDA, yang terdapat gantungan kunci warna coklat, di kembalikan kepada terdakwa Dra. HJ. JALIA Binti SARADDA;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara juga dilampirkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 05452/106.DI/ C.41/ 1983, pada tanggal 13 Oktober 1988 yang ditanda tangani Drs. ANDI AMIN RAUF (An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI



Drs. ANDI AMIN RAUF (An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Koordinator Urusan Administrasi Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi selatan)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada bulan Mei 2018, bertempat di Jalan MT.Haryono Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa saksi **Muhrim Waris bin Abd. Waris** adalah anggota Panwaslu Kecamatan Watang Sawitto bertugas sebagai Pengawas Lapangan dan diangkat menjadi anggota Panwaslu Kecamatan Watang Sawitto sejak bulan April tahun 2018;
- Bahwa awalnya saksi **Muhrim Waris bin Abd. Waris** ke Masjid dekat rumah Terdakwa pada bulan Mei tahun 2018 dimana pada saat itu saksi **Muhrim Waris bin Abd. Waris** melihat sebuah mobil merk Honda Civic warna hitam bergambar disamping kiri maupun kanan mobil tersebut calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang dengan nomor urut 1 (satu) yang terparkir di halaman rumah Terdakwa, yang menurut saksi **Muhrim Waris bin Abd. Waris** bahwa Terdakwa adalah sebagai Aparatur Sipil Negara berprofesi sebagai guru SMA Negeri 1 Pinrang;
- Bahwa saksi **Muhrim Waris bin Abd. Waris** melihat sebuah mobil Honda Civic warna hitam yang terparkir di halaman rumah Terdakwa dapat dilihat oleh banyak orang karena rumah Terdakwa berada di Pinggir Jalan MT. Haryono berdekatan dengan Masjid Taqwa dan berdekatan pula dengan pasar tradisional yang biasa disebut dengan pasar pagi;
- Bahwa saksi **Muhrim Waris bin Abd. Waris** sebagai anggota Panwascam bersama dengan saksi **Lukman bin Ibrahim** yang juga merupakan anggota Panwascam kecamatan Watang Sawitto kabupaten pinrang kemudian melakukan pencegahan dengan cara menemui Terdakwa di rumahnya dimana pada saat itu saksi **Muhrim Waris bin Abd. Waris** dan saksi **Lukman bin Ibrahim** bertemu dengan Terdakwa lalu menyampaikan dugaan kenetralitasnya kepada salah satu calon bupati dan wakil bupati kabupaten pirang dengan nomor urut 1 dengan cara memasang stiker calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pinrang dengan nomor urut 1 di mobilnya, namun pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik anaknya yang bernama Aliyah dan tidak pernah menggunakan mobil tersebut serta ia juga mengatakan bahwa bukan dirinya yang memasang stiker tersebut melainkan anaknya;



- Bahwa saksi **Muhrim Waris bin Abd. Waris** juga sempat menyampaikan kepada Terdakwa agar melepas stiker tersebut dari mobilnya atau memindahkan mobil tersebut ketempat lain;
- Bahwa selang satu minggu kemudian setelah saksi **Muhrim Waris bin Abd. Waris** ke rumah terdakwa saksi **Muhrim Waris bin Abd. Waris** melihat mobil tersebut masih terparkir di halaman rumahnya sehingga saksi **Muhrim Waris bin Abd. Waris** pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018, sekitar pukul 20.00 wita, membuat laporan temuan di Kantor Panwascam Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang tentang dugaan tindak pidana pemilu tersebut kemudian laporan tersebut lalu diperoses oleh Panwaslu Kabupaten Pinrang;
- Bahwa saksi **Abdul Razak, S.Ag bin Muh. Ali** selaku Ketua Pawas Kecamatan yang menerima laporan tersebut kemudian melakukan rapat pleno untuk membahas hasil klarifikasi laporan tersebut dimana Panwascam berkesimpulan bahwa Aparatur Sipil Negara atas nama Dra. Hj. Jalia diduga telah melakukan pelanggaran netralitas sehingga menyampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Pinrang tentang hasil klarifikasi panwascam Kecamatan Watang Sawitto Pinrang dan setelah beberapa hari kemudian Panwaslu Kabupaten Pinrang menyampaikan kepada saksi **Abdul Razak, S.Ag bin Muh. Ali** bahwa terdapat dugaan tindak pidana pemilihan berupa membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pinrang;
- Bahwa saksi **Fachruddin Syahrir, S.STP** menerangkan bahwa Terdakwa adalah ibu saksi dan mobil yang terparkir di halaman rumah Terdakwa yang ditempelkan dengan Stiker calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pinrang dengan nomor urut 1 adalah mobil milik kakak saksi bernama Alia dari pemberian orang tua sebelum meninggal;



Bahwa yang sering menggunakan mobil tersebut adalah Alia, sedangkan Terdakwa tidak pernah menggunakan mobil tersebut karena Terdakwa tidak tahu mengendarai mobil;

- Bahwa saksi **Aliyah Sri Wahyuni binti Syahrir** menerangkan bahwa saksi memasang stiker pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pinrang nomor urut 1 saksi kemudian memarkir mobil tersebut di rumah Terdakwa yang juga saksi tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa saksi memasang stiker pasangan calon bupati dan wakil bupati guna diperuntukkan untuk kampanye dan saksi pernah ditegur oleh

Terdakwa sebagai orang tua saksi karena memasang stiker pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang dengan nomor urut 1 namun saksi tidak menghiraukannya karena saksi adalah wiraswasta dan bukan Aparatur Sipil Negara;

- Bahwa **Saksi Ifan Fadillah bin H.Hasan** menerangkan bahwa mobil yang di pasang stiker logo nomor urut dan gambar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang dengan nomor urut 1 tersebut telah dimiliki oleh Terdakwa semasih suami Terdakwa masih hidup dan sering di parkir di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa **Ahli Badan Kepegawaian Daerah Drs.H.Muhammad Nasir,Msi** menerangkan bahwa Guru dikategorikan sebagai Pejabat ASN yaitu berdasarkan UU no 5 tahun 2014 yaitu Undang-Undang mengenai Aparatus Sipil Negara sebagaimana yang dicantumkan dalam ketentuan pasal 1 angka 12. mengenai Aparatur Sipil Negara menyebutkan : Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah dan Guru adalah pekerjaan yang mengemban jabatan Fungsional dan sebagai seorang guru disebut Pejabat Fungsional apabila seorang guru dapat menunjukkan SK dari Yang bersangkutan;
- Bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek HONDA CIVIC, No. Pol : B 1493 KBB, Warna Hitam, No. Rangka : MRHFB252OCP210287, No. Mesin : R18Z11307270, tahun pembuatan 2012, yang di branding / dipasangi stiker dengan tagline, Logo Nomor Urut dan Gambar pasangan Calon No Urut 01 (Ir.H.Abd. Latif,M.Si,MM dan H. Usman Marhami) dengan Stikker pasangan calon No Urut 1 dilepas terlebih dahulu) ; 1 (satu) lembar STNK asli No 2131755, an. Nama pada STNK : ERNIDA ZAINAL, mobil merek HONDA CIVIC, No. Pol : B 1493 KBB, Warna Hitam, No. Rangka : MRHFB252OCP210287, No. Mesin : R18Z11307270, tahun pembuatan 2012; 1 (satu) buah Kunci mobil merek HONDA, yang terdapat gantungan kunci warna coklat, di kembalikan kepada terdakwa Dra. HJ. JALIA Binti SARADDA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 188 UU RI nomor 1



Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang Jo pasal 71 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI no. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur selaku Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah;
3. Unsur membuat keputusan dan /atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **"Barang Siapa "** dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (**Toerekeningsvatbaarheid**) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang - orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (**Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens**) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur **" Barang siapa "** dalam perkara ini jelas menunjuk kepada Terdakwa **Dra. Hajja. Jalia Binti Saradda** yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur selaku Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yaitu "Pejabat Negara", "Pejabat Daerah", Anggota TNI/ Polri", "Pejabat Aparatur Sipil Negara", "Kepala Desa", atau "sebutan lain /Lurah" dan sub unsur tersebut bersifat alternative artinya jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 12 UU no 5 tahun 2014 yaitu Undang-Undang mengenai Aparatur Sipil Negara menyebutkan : Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah;

Menimbang, selanjutnya apakah Terdakwa termasuk sebagai Pejabat Aparatur Sipil Negara sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 12 UU no 5 tahun 2014 yaitu Undang-Undang mengenai Aparatur Sipil Negara tersebut ? selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Ahli Badan Kepegawaian Daerah Drs.H.Muhammad Nasir,Msi yang pada intinya menerangkan bahwa Guru dikategorikan sebagai Pejabat ASN yaitu berdasarkan UU no 5 tahun 2014 yaitu Undang-Undang mengenai Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang dicantumkan dalam ketentuan pasal 1 angka 12. UU no 5 tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara menyebutkan : Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah dan Guru adalah pekerjaan yang mengemban jabatan Fungsional dan sebagai seorang guru disebut Pejabat Fungsional apabila seorang guru dapat menunjukkan SK dari Yang bersangkutan

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi MUHRIM WARIS Bin ABD. WARIS (Panwascam Kecamatan), saksi FACHRUDDIN SYAHRIR, S. STP Bin SYAHRIR (anak dari terdakwa), bahwa Terdakwa adalah seorang guru di sekolah SMAN 1 Pinrang yang dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 05452/106.DI/ C.41/ 1983, pada tanggal 13 Oktober 1988 yang ditanda tangani Drs. ANDI AMIN RAUF (An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Koordinator Urusan Administrasi Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi selatan) sebagaimana di lampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim sependapat dengan Keterangan Ahli dari Badan



Kepegawaian Daerah Kabupaten Pinrang bahwa Terdakwa adalah termasuk sebagai Pejabat Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

3. Unsur dengan sengaja membuat keputusan dan /atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa kejadian pada bulan Mei 2018, bertempat di Jalan MT.Haryono Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa saksi **Muhrim Waris bin Abd. Waris** adalah anggota Panwaslu Kecamatan Watang Sawitto bertugas sebagai Pengawas Lapangan dan diangkat menjadi anggota Panwaslu Kecamatan Watang Sawitto sejak bulan April tahun 2018;

Menimbang, bahwa awalnya saksi **Muhrim Waris bin Abd. Waris** sedang ke Masjid dekat rumah Terdakwa pada bulan Mei tahun 2018 dimana pada saat itu saksi **Muhrim Waris bin Abd. Waris** melihat sebuah mobil merk Honda Civic warna hitam bergambar disamping kiri maupun kanan mobil tersebut calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang dengan nomor urut 1 (satu) yang terparkir di halaman rumah Terdakwa yang dapat dilihat oleh banyak orang karena rumah Terdakwa berada di Pinggir Jalan MT. Haryono berdekatan dengan Masjid Taqwa dan berdekatan pula dengan pasar tradisional yang biasa disebut dengan pasar pagi;

Menimbang, bahwa saksi **Muhrim Waris bin Abd. Waris** sebagai anggota Panwaslu bersama dengan saksi **Lukman bin Ibrahim** yang juga merupakan anggota Panwaslu Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang kemudian melakukan pencegahan dengan cara menemui Terdakwa di rumahnya dimana pada saat itu saksi **Muhrim Waris bin Abd. Waris** dan saksi **Lukman bin Ibrahim** bertemu dengan Terdakwa lalu menyampaikan dugaan ketidaknetralan kepada salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang dengan nomor urut 1 dengan cara memasang stiker calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang dengan nomor urut 1 di mobilnya, namun pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik anaknya yang bernama Aliyah dan Terdakwa tidak pernah menggunakan mobil tersebut serta Terdakwa juga mengatakan bahwa bukan dirinya yang memasang stiker tersebut melainkan anaknya;



Menimbang, bahwa saksi **Muhrim Waris bin Abd. Waris** juga sempat menyampaikan kepada Terdakwa agar melepas stiker tersebut dari mobilnya atau memindahkan mobil tersebut ketempat lain;

Menimbang, bahwa selang satu minggu kemudian setelah saksi **Muhrim Waris bin Abd. Waris** ke rumah Terdakwa saksi **Muhrim Waris bin Abd. Waris** melihat mobil tersebut masih terparkir di halaman rumah Terdakwa sehingga saksi **Muhrim Waris bin Abd. Waris** pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018, sekitar pukul 20.00 wita, membuat laporan temuan di Kantor Panwascam Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang tentang dugaan tindak pidana pemilu tersebut kemudian laporan tersebut lalu diperoses oleh Panwaslu Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa saksi **Abdul Razak, S.Ag bin Muh. Ali** selaku Ketua Pawas Kecamatan yang menerima laporan tersebut kemudian melakukan rapat pleno untuk membahas hasil klarifikasi laporan tersebut dimana Panwascam berkesimpulan bahwa Aparatur Sipil Negara atas nama Dra. Hj. Jalia diduga telah melakukan pelanggaran netralitas sehingga menyampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Pinrang tentang hasil klarifikasi panwascam Kecamatan Watang Sawitto Pinrang dan setelah beberapa hari kemudian Panwaslu Kabupaten Pinrang menyampaikan kepada saksi **Abdul Razak, S.Ag bin Muh. Ali** bahwa terdapat dugaan tindak pidana pemilihan berupa membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dihadirkan saksi **Fachruddin Syahrir, S.STP** yang merupakan anak kandung Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa adalah ibu saksi dan mobil yang terparkir di halaman rumah Terdakwa yang ditempelkan dengan Stiker calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pinrang dengan nomor urut 1 adalah mobil milik kakak saksi bernama Aliya dari pemberian orang tua sebelum meninggal dan yang sering menggunakan mobil tersebut adalah Aliya, sedangkan Terdakwa tidak pernah menggunakan mobil tersebut karena Terdakwa tidak tahu mengendarai mobil;

Menimbang, bahwa demikian pula saksi **Aliyah Sri Wahyuni binti Syahrir** yang merupakan anak kandung Terdakwa menerangkan bahwa saksi yang memasang stiker pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang nomor urut 1 saksi kemudian memarkir mobil tersebut di rumah Terdakwa yang juga saksi tinggal di rumah tersebut, saksi memasangi stiker pasangan calon bupati dan wakil bupati guna diperuntukkan untuk kampanye



dan saksi pernah ditegur oleh Terdakwa sebagai orang tua saksi karena memasang stiker pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang dengan nomor urut 1 namun saksi tidak menghiraukannya karena saksi adalah wiraswasta dan bukan Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa demikian pula **Saksi Ifan Fadillah bin H.Hasan** yang merupakan tetangga Terdakwa menerangkan bahwa mobil yang di pasang stiker logo nomor urut dan gambar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang dengan nomor urut 1 tersebut telah dimiliki oleh Terdakwa semasih suami Terdakwa masih hidup dan sering di parkir di depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagai Pejabat Aparatur Sipil Negara telah mengetahui bahwa sebagai Pejabat Aparatur Sipil Negara Terdakwa tidak boleh menunjukkan dukungan kepada salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang karena Terdakwa diwajibkan untuk bersikap netral;

Menimbang, bahwa mobil merek HONDA CIVIC, No. Pol : B 1493 KBB, Warna Hitam, No. Rangka : MRHFB252OCP210287, No. Mesin : R18Z11307270, tahun pembuatan 2012 yang sebelumnya telah dibeli oleh Terdakwa adalah mobil milik Terdakwa dan keluarganya, walaupun dalam kesehariannya mobil tersebut dipergunakan oleh anak Terdakwa yang bernama Aliyah Sri Wahyuni binti Syahrir akan tetapi tidak ada penyerahan kepemilikan secara langsung dari Terdakwa kepada anaknya tersbut baik dalam bentuk hibah, warisan ataupun bentuk peralihan hak lainnya, sehingga mobil kepemilikan mobil tersebut tetap berada dalam tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa telah mengetahui bahwa sebagai Pejabat Aparatur Sipil Negara Terdakwa tidak boleh menunjukkan dukungan kepada salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang dan harus menjaga netralitas seharusnya Terdakwa tidak membiarkan mobil yang masih dalam kepemikannya dipergunakan untuk menjadi alat untuk mendukung salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang, meskipun dilakukan oleh anak kandung Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa demikian pula ketika Petugas saksi **Muhrim Waris bin Abd. Waris** dan **saksi Lukman bin Ibrahim** yang merupakan anggota Panwaslu Kecamatan Watang Sawitto bertugas sebagai Pengawas Lapangan

Telah melakukan pembinaan berupa pencegahan dengan menyuruh Terdakwa melepas stiker yang ditempel pada mobil Terdakwa dan juga



memberikan solusi agar Terdakwa memindahkan mobil tersebut dari rumah Terdakwa semata-mata untuk menjaga agar Terdakwa dapat bersikap netral dalam menggunakan hak politik akan tetapi hal tersebut tidak dindahkan oleh Terdakwa karena setelah diberikan waktu 1 (satu) minggu Terdakwa tidak juga mengindahkan solusi yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan Watang Sawitto bertugas sebagai Pengawas Lapangan;

Menimbang, bahwa sekalipun pada akhirnya mobil tersebut dipindahkan dari rumah Terdakwa akan tetapi pada saat itu laporan sudah diteruskan oleh Panwaslu Kecamatan Watang Sawitto ke Panwaslu Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut maka unsur dengan sengaja telah terpenuhi sehingga tindakan Terdakwa tersebut adalah tindakan yang telah menguntungkan salah satu pasangan Calon, sehingga unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 188 UU RI nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang Jo pasal 71 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI no. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan dari hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk membalas dendam atau menyengsarakan, tetapi bertujuan untuk menyadarkan agar di masa mendatang Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi serta mencegah orang lain melakukan tindak pidana yang sama maka oleh karena itu wajarlah apabila terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana ketentuan pasal 14a ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek HONDA CIVIC, No. Pol : B 1493 KBB, Warna Hitam, No. Rangka :

MRHFB252OCP210287, No. Mesin : R18Z11307270, tahun pembuatan 2012, yang di branding / dipasang stiker dengan tagline, Logo Nomor Urut dan Gambar pasangan Calon No Urut 01 (Ir.H.Abd. Latif,M.Si,MM dan H. Usman Marhami) oleh karena telah dipasang Stikker pasangan calon No Urut 1 maka stiker tersebut harus dilepas; 1 (satu) lembar STNK asli No 2131755, an. Nama pada STNK : ERNIDA ZAINAL, mobil merek HONDA CIVIC, No. Pol : B 1493 KBB, Warna Hitam, No. Rangka : MRHFB252OCP210287, No. Mesin : R18Z11307270, tahun pembuatan 2012;1 (satu) buah Kunci mobil merek HONDA, yang terdapat gantungan kunci warna coklat, di kembalikan kepada terdakwa Dra. HJ. JALIA Binti SARADDA

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai Aparatur Sipil Negara seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa sudah lanjut usia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 188 UU RI nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang Jo pasal 71 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI no. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dra. Hajja. Jalia Binti Saradda**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pejabat Aparatur Sipil Negara dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa sebelum waktu **3 (tiga) bulan** berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merek HONDA CIVIC, No. Pol : B 1493 KBB, Warna Hitam, No. Rangka : MRHFB252OCP210287, No. Mesin : R18Z11307270, tahun pembuatan 2012, yang dibranding / dipasang stiker dengan tagline, Logo Nomor Urut dan Gambar pasangan Calon No Urut 01 (Ir.H.Abd. Latif,M.Si,MM dan H. Usman Marhami) dengan Stikker pasangan calon No Urut 1 dilepas terlebih dahulu) ;
 - 1 (satu) lembar STNK asli No 2131755, an. Nama pada STNK : ERNIDA ZAINAL, mobil merek HONDA CIVIC, No. Pol : B 1493 KBB, Warna Hitam, No. Rangka : MRHFB252OCP210287, No. Mesin : R18Z11307270, tahun pembuatan 2012
 - 1 (satu) buah Kunci mobil merek HONDA, yang terdapat gantungan kunci warna coklat,

Dikembalikan kepada Terdakwa Dra. HJ. JALIA Binti SARADDA

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, oleh kami, I Made Yuliada, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H.. , Andi Aqsha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARFAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang,



serta dihadiri oleh Andi Dharman Koro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

SAYU KOMANG WIRATINI, SH.MH.

ANDI AQSHA, SH



Hakim Ketua,

IMADE YULIADA, SH.MH

Panitera Pengganti,

ARFAN, SH

MENGESAHKAN :

FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA
DIBERIKAN KEPADA, *KETUA BAWAS LU KAB. PINRANG*

PINRANG, 6-3-2020

PANITERA,



Hj. KAMARIAH, SH.

NIP. 040 061 459

Leg. Reg. W22. U23 / PNR /

148 IKUI III 12020